



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

POLA KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perlu disusun suatu pola koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melaksanakan pola koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Lebak.

6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
7. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II b.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebak.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lebak.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di Daerah.

BAB II

POLA KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah menyusun rencana kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah.

- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, dan unit kerja lainnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau dapat disebut Asisten I;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau dapat disebut Asisten II; dan
- c. Asisten Administrasi Umum atau dapat disebut Asisten III.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian tugas pengoordinasian kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melimpahkan tugas pengoordinasian kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan unit kerja lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan :
 - a. Perangkat Daerah yang didasarkan pada

urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya;

- b. materi kebijakan dan/atau kegiatan; dan
- c. Instansi vertikal di Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi.

Pasal 5

Pengoordinasian Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Bagian Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 - 1. Bagian Perekonomian;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 6

Pengoordinasian Perangkat Daerah yang didasarkan pada urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya, oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 - 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. RSUD dr. Adjidarmo;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 12. Kecamatan;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pertanian;
 4. Dinas Ketahanan Pangan;
 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 6. Dinas Perikanan;
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Penanaman Modal;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Pendapatan Daerah;

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Pasal 7

Pengoordinasian materi kebijakan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, khusus yang bersubstansi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah dan aset Daerah dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Pasal 8

Pengoordinasian Instansi Vertikal di Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan;
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
 2. Komando Distrik Militer 0603 Lebak;
 3. Batalyon Mandala Yudha Kostrad;
 4. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) Kabupaten Lebak;
 5. Kepolisian Resort Lebak;
 6. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
 7. Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 8. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

- Lebak;
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
 10. Pengadilan Agama Rangkasbitung;
 11. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak;
 13. PT. Pos Indonesia Cabang Rangkasbitung;
 14. PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Rangkasbitung;
 15. Balai Latihan Kerja Lembaga Pendidikan Perkebunan (BLK LPP) Rangkasbitung;
 16. Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten.
 17. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lebak;
 18. BPJS Ketenagakerjaan KCP Lebak; dan
 19. BPJS Kesehatan KCP Lebak;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
1. Perum Bulog Subdivre Lebak;
 2. PDAM Kabupaten Lebak;
 3. Kantor Perhutani BKPH Rangkasbitung;
 4. Perum Pegadaian Rangkasbitung;
 5. Bank Indonesia wilayah Banten;
 6. Bank BJB Kantor Cabang Rangkasbitung;
 7. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Rangkasbitung;
 8. Bank BRI Kantor Cabang Rangkasbitung;
 9. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Rangkasbitung;
 10. Bank BNI Kantor Cabang Rangkasbitung;
 11. Bank Mandiri Kantor Cabang Rangkasbitung;
 12. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Rangkasbitung;

↓

13. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Rangkasbitung;
 14. Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Rangkasbitung;
 15. Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Cabang Rangkasbitung;
 16. Bank UOB Cabang Rangkasbitung;
 17. Bank Banten Kantor Cabang Rangkasbitung;
 18. Bank Muamalat Kantor Cabang Rangkasbitung;
 19. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Rangkasbitung;
 20. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rangkasbitung;
 21. PT. BPR Lebak Sejahtera;
 22. Kantor Dagang Industri (KADIN) Kabupaten Lebak; dan
 23. Kantor Gabungan Pengusaha Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Lebak;
- c. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan:
1. Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rangkasbitung;
 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rangkasbitung;
 3. PT. Telkom Indonesia Rangkasbitung;
 4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak;
 5. Stasiun Rangkasbitung;
 6. Terminal Mandala Rangkasbitung; dan
 7. Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Lebak;

Pasal 9

Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris

Daerah dapat meminta kajian dan/atau pendapat dari Staf Ahli Bupati.

BAB III

POLA KOORDINASI STAF AHLI BUPATI

Pasal 10

Pengoordinasian Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang didasarkan pada urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya, oleh Staf Ahli Bupati, meliputi:

- a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mengoordinasikan:
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 10. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
 11. Bagian Hukum;
 12. Bagian Organisasi;
 13. Bagian Umum;
 14. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 15. Kecamatan.
- b. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mengoordinasikan:
 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Pertanian;
 7. Dinas Penanaman Modal;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 10. Dinas Perikanan;
 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 13. Dinas Ketahanan Pangan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Bagian Perekonomian;
 17. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 18. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 19. Bagian Administrasi Pembangunan.
- c. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mengoordinasikan:
1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 10. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adjidarmo.

Pasal 11

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati dapat berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Staf Ahli Bupati dapat memimpin rapat internal Pemerintah Daerah apabila Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah berhalangan.

Pasal 13

Staf Ahli Bupati dapat mewakili Pemerintah Daerah untuk menghadiri undangan rapat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja akan melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, dapat didampingi oleh Staf Ahli Bupati sesuai bidang koordinasinya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat evaluasi setiap minggu kedua dalam setiap bulan.
- (2) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

Asisten Sekretaris Daerah dapat mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ruang lingkup pengoordinasiannya paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat mengadakan rapat dinas yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah pada setiap bulan atau berdasarkan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

 BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

 DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN

NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

The seal of the Bupati of Lebak, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI LEBAK" and "LEBAK".
BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, featuring the text "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK" around the perimeter and "SETDA LEBAK" in the center.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 145